



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman: <https://kesbangpolkabpessel.go.id> Pos-el : kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR: 000.8.3.2/1/BKPol-PS/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN DAN
POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memenuhi poin pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susun Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Rekomendasi Izin Penelitian
 2. Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan /Ormas
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Painan

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik



MULYANDRI, S.T.,M.M.

Pembina (IV.a)

NIP. 19760308 200701 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 NOMOR : 000.8.3.2/1/BKPol-PS/2024
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Sekolah/Universitas yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Surat Pernyataan yang dibubuhkan materai Rp.10.000 4. Mengisi <i>Google Form</i>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi: a. Penyerahan persyaratan ; b. Verifikasi persyaratan; c. Proses pembuatan draf surat rekomendasi melalui aplikasi SRIKANDI; d. Verifikasi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; e. Verifikasi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; f. Penandatanganan surat rekomendasi secara elektornik (TTE) oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 s/d 30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Izin Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan/Apresiasi	1. Nomor HP Pengaduan (082173245024) 2. E-Mail: kesbangpolkabpessel7@gmail.com 3. Website : kesbangpolkabpessel.go.id 4. Media Sosial: kesbangpolkabpessel (Instagram)

		5. Petugas Khusus 6. Kotak Saran
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	ATK dan Perangkat Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	SLTA Sederajat s/d S1
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai dengan selesainya dokumen
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

2. Standar Pelayanan: Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan / Ormas

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan pencatatan terdaftar yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan dan kesanggupan melaporkan kegiatan; 3. Visi dan misi Ormas serta program kerja; 4. NPWP atas nama Ormas; 5. Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART);

		<p>6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;</p> <p>7. Susunan kepengurusan beserta fotocopy KTP pengurus dan anggota;</p> <p>8. Surat keterangan domisili;</p> <p>9. Foto sekretariat Ormas dan plang nama Ormas.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan Pencatatan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon menyerahkan persyaratan kepada operator; Verifikasi Data; Tinjauan lapangan untuk melakukan validasi keberadaan Ormas; Proses pembuatan surat pencatatan Ormas oleh operator melalui aplikasi SRIKANDI; Verifikasi Surat oleh Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda; Verifikasi surat oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas; Verifikasi Surat oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Penandatanganan surat secara elektronik (TTE) oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 s/d 4 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Pencatatan Ormas
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> Nomor HP Pengaduan (082169373639) E-Mail: kesbangpolkabpessel7@gmail.com Website : kesbangpolkabpessel.go.id Media Sosial: kesbangpolkabpessel (Instagram) Petugas Khusus
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah Pengganti

		Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	ATK dan Perangkat Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	S1
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Poitik Dalam Negeri dan Ormas
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai dengan selesainya dokumen
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

Ditetapkan : Painan

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



MULYANDRI, S.T.,M.M.

Pembina (IV.a)

NIP. 19760308 200701 1 002